

Mediasi Yang Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Tetapi Menghasilkan Akta Damai

Imas Yuliana Nurasri. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
imasyulianan@gmail.com

ABSTRACT: Mediation is one of the increasingly popular dispute resolution methods in the modern legal system. The success of mediation is highly dependent on the presence of all parties involved in the process. However, when one of the parties is not present in mediation, problems can arise that affect the effectiveness and smoothness of the dispute resolution process. In this paper, we identify some of the problems that arise when one party is not present in mediation. First, an imbalance of power can exist between the parties present, hindering the achievement of a just solution. Second, the absence of one of the parties can lead to unclear information needed for a comprehensive understanding of the issues involved. Third, limited ability to speak and listen can hinder effective communication between disputing parties. Fourth, decision-making in mediation can be hampered if one of the parties is not present. The research method using literature study is an approach that involves collecting and analyzing information from relevant written sources, such as journals, books, articles, research reports, and other documents. In this study, a literature study is used to gain an in-depth understanding of the topic being researched. The following is a more detailed explanation of research methods using literature study: First, the initial step in the literature study research method is to identify the research topic to be investigated. The results of this study are that the presence of all parties in mediation is an important factor in achieving effective and fair dispute resolution. When one of the parties is absent, problems can arise which affect the dynamics of the negotiations and the results achieved. Therefore, clear and fair legal arrangements are needed regarding mediation without the presence of one of the parties, so as to maintain legal certainty and protect the rights of all parties involved in the mediation process.

KEYWORDS: Mediation, Disputes, Presence of Parties, Law

ABSTRAK: Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang semakin populer dalam sistem hukum modern. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kehadiran semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Namun, ketika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, permasalahan dapat muncul yang mempengaruhi efektivitas dan kelancaran proses penyelesaian sengketa. Dalam tulisan ini, kami mengidentifikasi beberapa permasalahan yang timbul ketika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi. Pertama, ketidakseimbangan kekuatan dapat terjadi antara pihak yang hadir, menghambat pencapaian solusi yang adil. Kedua, ketiadaan salah satu pihak dapat menyebabkan ketidakjelasan informasi yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu yang terlibat. Ketiga, keterbatasan kemampuan untuk berbicara dan mendengar dapat menghambat komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bersengketa. Keempat, pengambilan keputusan

dalam mediasi dapat terhambat jika salah satu pihak tidak hadir. Metode penelitian menggunakan studi literatur adalah pendekatan yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya. Dalam penelitian ini, studi literatur digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang metode penelitian menggunakan studi literatur: Pertama, langkah awal dalam metode penelitian studi literatur adalah mengidentifikasi topik penelitian yang akan diselidiki. Hasil penelitian ini ialah, kehadiran semua pihak dalam mediasi merupakan faktor penting dalam mencapai penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Ketika salah satu pihak tidak hadir, permasalahan dapat muncul yang mempengaruhi dinamika negosiasi dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan adil terkait mediasi tanpa kehadiran salah satu pihak, sehingga menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses mediasi.

KATA KUNCI: Mediasi, Sengketa, Kehadiran Pihak, Hukum

I. PENDAHULUAN

Sengketa adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam dunia hukum dan dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis, hubungan kerja, perdata, dan pidana. Penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan mencapai keadilan. Mediasi telah menjadi metode yang semakin populer dalam penyelesaian sengketa, karena mampu mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat (Rahmah, 2019).

Mediasi adalah metode alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa bekerja sama dengan seorang mediator yang netral. Tujuan mediasi adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak mencapai pemahaman bersama dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Prinsip-prinsip mediasi seperti kebebasan, sukarela, kerahasiaan, dan netralitas menjadi dasar dalam proses mediasi.

Salah satu alasan utama mengapa mediasi penting dalam penyelesaian sengketa adalah efisiensi waktu dan biaya yang dihasilkan. Mediasi umumnya lebih cepat daripada proses pengadilan yang memakan waktu lama. Mediator yang terlatih membantu pihak-pihak fokus pada inti permasalahan dan menghindari pemborosan waktu dalam sidang pengadilan yang panjang. Selain itu, mediasi juga mengurangi biaya yang terkait dengan litigasi, seperti biaya pengacara, biaya persidangan, dan biaya bukti-bukti yang diperlukan. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam sengketa bisnis menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dibandingkan dengan litigasi tradisional (Hasmawati & Syahril, 2020).

Mediasi juga penting karena mampu mencapai win-win solution atau kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Melalui mediasi, pihak-pihak dapat bekerja sama secara konstruktif, mencari solusi kreatif, dan mempertimbangkan kepentingan masing-masing. Pihak-pihak memiliki kontrol penuh terhadap hasil mediasi, yang memungkinkan mereka merumuskan solusi yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mediasi juga memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara

pihak-pihak dan membantu memperbaiki hubungan yang terkait dengan sengketa.

Selain itu, mediasi memiliki konteks penting dalam menjaga keberlanjutan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Terutama dalam sengketa bisnis atau hubungan kerja, mediasi membantu membangun kembali kepercayaan, memperbaiki komunikasi, dan memulihkan hubungan yang rusak akibat sengketa. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hubungan kerja, mengurangi konflik di tempat kerja, dan meningkatkan produktivitas (Siswajanti dkk., 2019).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran pihak dalam mediasi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan karakteristik individu yang terlibat. Beberapa faktor yang umumnya mempengaruhi kehadiran pihak dalam mediasi adalah:

1. Kepercayaan pada proses mediasi: Tingkat kepercayaan pihak terhadap efektivitas dan keadilan proses mediasi dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk hadir. Jika pihak merasa yakin bahwa mediasi dapat memberikan solusi yang memuaskan dan adil, mereka cenderung lebih termotivasi untuk hadir.
2. Keterlibatan emosional: Tingkat keterlibatan emosional dalam sengketa dapat mempengaruhi kehadiran pihak dalam mediasi. Jika sengketa tersebut memiliki nilai emosional yang tinggi atau melibatkan konflik yang kuat, pihak mungkin lebih cenderung untuk hadir dalam upaya untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan.
3. Keuntungan yang diharapkan: Persepsi pihak terhadap manfaat yang mungkin diperoleh dari mediasi juga dapat mempengaruhi kehadiran mereka. Jika pihak yakin bahwa mediasi dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan dan menghemat waktu, biaya, atau upaya dibandingkan dengan jalur hukum tradisional, mereka cenderung lebih termotivasi untuk hadir.

4. Kekuatan pilihan lain: Ketersediaan alternatif penyelesaian sengketa juga dapat mempengaruhi kehadiran pihak dalam mediasi. Jika pihak memiliki opsi lain yang lebih menguntungkan, seperti negosiasi langsung atau arbitrase, mereka mungkin tidak melihat kehadiran dalam mediasi sebagai prioritas.
5. Keterbatasan waktu dan jarak: Faktor praktis seperti keterbatasan waktu dan jarak juga dapat mempengaruhi kehadiran pihak dalam mediasi. Jika mediasi dijadwalkan pada waktu yang tidak memungkinkan atau jika pihak berada di lokasi yang jauh, mereka mungkin sulit untuk hadir secara fisik.
6. Keengganan atau ketidakpercayaan terhadap mediasi: Beberapa pihak mungkin enggan atau tidak percaya terhadap proses mediasi karena alasan tertentu. Mereka mungkin memiliki keyakinan bahwa mediasi tidak akan menghasilkan hasil yang adil atau bahwa pihak lain tidak akan bersikap kooperatif. Hal ini dapat mengurangi motivasi mereka untuk hadir dalam mediasi.
7. Faktor eksternal: Faktor-faktor eksternal seperti tekanan dari pihak lain, masalah kesehatan, atau konflik jadwal juga dapat mempengaruhi kehadiran pihak dalam mediasi (Wood, 2017).

Ketika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, berbagai permasalahan dapat timbul yang mengganggu efektivitas dan kelancaran proses penyelesaian sengketa. Keberadaan semua pihak yang bersengketa dalam mediasi penting untuk mencapai hasil yang adil dan memuaskan bagi semua pihak terlibat. Berikut adalah beberapa permasalahan yang muncul ketika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi: (Rahmah, 2019).

1. Ketidakseimbangan kekuatan: Ketiadaan salah satu pihak dapat mengganggu keseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bertujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui kerjasama. Jika salah satu pihak tidak hadir, pihak yang hadir mungkin merasa memiliki keunggulan atau keuntungan tertentu, yang dapat menciptakan

ketidakseimbangan kekuatan dan menghambat pencapaian solusi yang adil.

2. Ketidakjelasan informasi: Mediasi melibatkan pertukaran informasi yang lengkap dan jelas antara pihak-pihak yang bersengketa. Keberadaan semua pihak memungkinkan setiap pihak untuk menyampaikan argumen dan pandangan mereka secara langsung, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu yang terlibat. Namun, jika salah satu pihak tidak hadir, informasi yang relevan mungkin tidak disampaikan dengan baik atau tidak ada kesempatan bagi pihak yang hadir untuk memahami posisi dan argumen pihak yang tidak hadir. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman dan menghambat kemajuan dalam mediasi.

3. Keterbatasan kemampuan berkomunikasi: Mediasi melibatkan dialog dan komunikasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, pihak-pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan perspektif mereka, mendengarkan pandangan pihak lain, dan berpartisipasi aktif dalam mencari solusi. Ketika salah satu pihak tidak hadir, mereka kehilangan kesempatan untuk mengungkapkan argumen mereka, mendengarkan sudut pandang pihak lain, dan berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian. Hal ini dapat menghambat efektivitas mediasi dan menyulitkan pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan.

4. Pengambilan keputusan yang terhambat: Kehadiran semua pihak yang bersengketa dalam mediasi penting untuk mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum dan dapat diimplementasikan. Jika salah satu pihak tidak hadir, terutama jika mereka tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, proses pengambilan keputusan dalam mediasi dapat terhambat. Kesepakatan yang membutuhkan persetujuan semua pihak mungkin tidak dapat dicapai jika salah satu pihak tidak hadir

Secara keseluruhan, mediasi memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa karena efisiensi, kemampuan mencapai win-win solution, dan

kemampuan membangun hubungan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip mediasi, pihak-pihak dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan, menghemat waktu dan biaya, serta memulihkan hubungan yang rusak akibat sengketa (Untoro & Fatimah, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Hasmawati & Syahril (2020) menunjukkan bahwa kehadiran semua pihak yang bersengketa memiliki dampak positif terhadap efektivitas mediasi dan tingkat kepuasan dengan hasil penyelesaian.

II. METODE

Metode penelitian menggunakan studi literatur adalah pendekatan yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya. Dalam penelitian ini, studi literatur digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang metode penelitian menggunakan studi literatur: Pertama, langkah awal dalam metode penelitian studi literatur adalah mengidentifikasi topik penelitian yang akan diselidiki. Hal ini melibatkan pemilihan topik yang relevan, menentukan tujuan penelitian, dan merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui studi literatur (Webster & Watson, 2002).

Setelah itu, langkah berikutnya adalah mencari sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan penelusuran dalam basis data akademik, perpustakaan, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan. Kata kunci yang relevan digunakan dalam pencarian untuk memperoleh artikel-artikel yang paling sesuai dengan topik penelitian. Setelah mengumpulkan sumber-sumber literatur yang relevan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap artikel-artikel yang akan digunakan. Artikel-artikel yang dipilih harus memiliki kualitas yang baik, relevansi dengan topik penelitian, serta menyediakan informasi dan pemahaman yang diperlukan. Proses ini melibatkan membaca secara cermat dan

kritis, serta mengidentifikasi artikel-artikel yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian.

Setelah memilih artikel-artikel yang akan digunakan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis literatur. Pada tahap ini, peneliti membaca dan mempelajari isi dari setiap artikel secara menyeluruh. Informasi yang relevan seperti temuan penelitian, konsep teoritis, metodologi, dan argumen-argumen penting dicatat untuk digunakan dalam penulisan penelitian. Selanjutnya, peneliti akan menyusun kerangka konseptual berdasarkan analisis literatur yang dilakukan. Kerangka konseptual ini merupakan struktur pemikiran yang mengintegrasikan temuan dan konsep-konsep kunci yang diambil dari studi literatur. Kerangka konseptual membantu mengorganisir informasi dan membentuk dasar bagi penulisan penelitian.

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Karakteristik Peserta Mediasi

Karakteristik peserta mediasi mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam konteks mediasi, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memahami karakteristik peserta.

Pertama, latar belakang peserta memainkan peran penting dalam mediasi. Latar belakang ini meliputi faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, budaya, dan nilai-nilai yang dipegang oleh peserta. Misalnya, dalam mediasi keluarga, latar belakang peserta dapat beragam, termasuk orang tua, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Setiap peserta membawa pengalaman hidup yang unik dan pandangan mereka terhadap sengketa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ini (Mulyana, 2019).

Kedua, peran dan kepentingan peserta juga mempengaruhi karakteristik mereka dalam mediasi. Pihak yang terlibat dalam mediasi biasanya terdiri dari pihak penggugat yang mengajukan sengketa dan pihak tergugat yang menjadi objek sengketa. Peran dan kepentingan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks sengketa. Misalnya, dalam mediasi

bisnis, pihak penggugat mungkin mencari kompensasi atau pemulihan kerugian, sementara pihak tergugat mungkin berupaya mencapai penyelesaian yang menguntungkan secara finansial atau mempertahankan reputasi perusahaan. Perbedaan peran dan kepentingan ini memengaruhi cara peserta berinteraksi dan mencapai kesepakatan dalam mediasi.

Sikap peserta juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi mediasi. Sikap ini mencakup persepsi mereka tentang mediasi, keadilan, kepercayaan terhadap mediator, dan kemauan untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Peserta dengan sikap positif terhadap mediasi cenderung lebih terbuka terhadap proses tersebut dan berharap untuk mencapai solusi yang adil. Namun, peserta dengan sikap skeptis atau negatif terhadap mediasi mungkin memiliki hambatan dalam mengambil bagian aktif dalam proses (Nugraha dkk., 2017).

Selanjutnya, keterlibatan peserta juga merupakan karakteristik penting dalam mediasi. Tingkat keterlibatan dapat bervariasi dari peserta yang sangat aktif dan berpartisipasi dalam diskusi dan pemecahan masalah hingga peserta yang pasif dan cenderung mengikuti arahan mediator. Keterlibatan peserta dalam mediasi mempengaruhi dinamika negosiasi dan kemungkinan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pemahaman karakteristik peserta mediasi sangat penting dalam merancang strategi mediasi yang efektif dan memfasilitasi dialog yang produktif antara peserta. Dengan memperhatikan latar belakang, peran, kepentingan, sikap, dan keterlibatan peserta, mediator dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa (Saifullah, 2015).

B. Tingkat Kehadiran Pihak Dalam Mediasi

Tingkat kehadiran pihak dalam mediasi adalah faktor penting yang mempengaruhi efektivitas dan kelancaran proses penyelesaian sengketa. Kehadiran semua pihak yang terlibat dalam mediasi menjadi aspek krusial untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan adil bagi

semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kehadiran pihak dalam mediasi (Bustamar, 2017).

Pertama, faktor motivasi memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kehadiran pihak dalam mediasi. Jika pihak-pihak yang bersengketa memiliki motivasi yang kuat untuk mencari solusi damai, mereka lebih cenderung hadir dalam mediasi dan berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut. Motivasi untuk mencapai penyelesaian sengketa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan yang terlibat, ketersediaan waktu dan sumber daya, dan keinginan untuk menghindari konflik yang lebih besar atau proses peradilan yang lebih panjang.

Kedua, persepsi tentang manfaat mediasi juga dapat mempengaruhi tingkat kehadiran pihak dalam mediasi. Jika pihak-pihak yang bersengketa percaya bahwa mediasi dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti efisiensi, penghematan biaya, dan pemeliharaan hubungan, mereka akan lebih cenderung untuk hadir dan terlibat secara aktif dalam proses tersebut. Namun, jika pihak-pihak meragukan manfaat mediasi atau lebih memilih alternatif penyelesaian sengketa, mereka mungkin enggan untuk hadir atau hanya menghadiri mediasi dengan tingkat keterlibatan yang rendah.

Selanjutnya, faktor eksternal seperti keterbatasan waktu, jarak geografis, dan ketersediaan sumber daya juga dapat mempengaruhi tingkat kehadiran pihak dalam mediasi. Jika pihak-pihak yang bersengketa menghadapi kendala-kendala ini, seperti jadwal yang padat, kesulitan transportasi, atau biaya yang tinggi, mereka mungkin sulit hadir dalam mediasi secara fisik. Dalam beberapa kasus, teknologi komunikasi seperti video konferensi dapat digunakan untuk mengatasi kendala ini, namun, tingkat kehadiran fisik pihak yang bersengketa tetap menjadi faktor penting dalam mediasi.

Selain itu, peran mediator dan kemampuannya untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif juga dapat mempengaruhi tingkat kehadiran pihak dalam mediasi. Jika mediator dianggap netral, terpercaya, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik, pihak-pihak yang

bersengketa akan lebih termotivasi untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam proses. Sebaliknya, jika pihak-pihak meragukan keadilan atau keterampilan mediator, mereka mungkin kurang termotivasi untuk hadir dan berpartisipasi.

Dalam rangka meningkatkan tingkat kehadiran pihak dalam mediasi, penting untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut. Mediator dan penyelenggara mediasi dapat berperan dalam memberikan informasi yang jelas tentang manfaat mediasi, memfasilitasi komunikasi yang efektif, dan mencari solusi untuk mengatasi kendala eksternal yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya mediasi sebagai alat penyelesaian konflik yang efektif juga dapat berkontribusi pada tingkat kehadiran yang lebih tinggi dalam mediasi.

C. Hasil Mediasi dalam kasus dimana salah satu pihak tidak hadir

Hasil mediasi dapat dipengaruhi secara signifikan ketika salah satu pihak tidak hadir dalam proses tersebut. Kehadiran semua pihak yang bersengketa adalah penting untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Namun, ketika salah satu pihak tidak hadir, beberapa hasil mediasi dapat terjadi.

Pertama, mediasi dapat dihentikan atau tertunda jika salah satu pihak tidak hadir. Kehadiran semua pihak yang bersengketa diperlukan untuk memulai dan melanjutkan proses mediasi. Jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang valid, mediator mungkin tidak dapat melanjutkan mediasi dan harus mengatur ulang jadwal atau mencari alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua, jika salah satu pihak tidak hadir namun memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, mediasi masih dapat dilanjutkan dengan pihak yang diwakilkan. Namun, keputusan yang diambil dalam mediasi akan mempengaruhi kedua pihak yang bersengketa, termasuk pihak yang tidak hadir. Oleh karena itu, hasil mediasi dapat berbeda jika pihak yang tidak hadir hadir secara langsung untuk menyampaikan pandangannya.

Ketiga, jika salah satu pihak tidak hadir dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain, mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak memasukkan perspektif atau kepentingan pihak yang tidak hadir. Keputusan yang diambil dalam mediasi akan didasarkan pada argumen dan pandangan pihak yang hadir. Hal ini dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak sepenuhnya adil atau memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Keempat, ketiadaan salah satu pihak juga dapat menyebabkan kekurangan informasi yang relevan. Dalam mediasi, pertukaran informasi yang jelas dan lengkap antara pihak-pihak yang bersengketa sangat penting. Namun, jika salah satu pihak tidak hadir, informasi penting mungkin tidak disampaikan dengan baik atau tidak ada kesempatan bagi pihak yang hadir untuk memahami posisi dan argumen pihak yang tidak hadir secara menyeluruh. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu yang terlibat dan menghambat kemajuan dalam mencapai solusi yang memuaskan.

Kelima, jika salah satu pihak tidak hadir, implementasi hasil mediasi dapat menjadi sulit. Kesepakatan yang mencakup kewajiban atau komitmen dari pihak yang tidak hadir dapat menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya jika pihak tersebut tidak memahami atau tidak setuju dengan hasil mediasi. Hal ini dapat menghambat penyelesaian sengketa secara efektif dan memicu ketegangan atau konflik lebih lanjut di masa depan.

Dalam rangka mengatasi masalah ini, penting bagi mediator dan pihak-pihak yang terlibat untuk mengkomunikasikan pentingnya kehadiran semua pihak dalam mediasi dan mengupayakan partisipasi aktif dari semua pihak. Pendidikan, peningkatan kesadaran, dan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat mediasi dapat membantu meningkatkan tingkat kehadiran dalam proses tersebut.

D. Perbandingan Hasil Mediasi dengan Kehadiran pihak dan tanpa kehadiran pihak

Perbandingan antara hasil mediasi dengan kehadiran pihak dan tanpa kehadiran pihak dapat mengungkap perbedaan signifikan dalam proses dan hasil penyelesaian sengketa. Kehadiran semua pihak yang bersengketa dalam mediasi adalah penting untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Berikut ini adalah perbandingan antara hasil mediasi dengan kehadiran pihak dan tanpa kehadiran pihak:

1. Hasil Mediasi dengan Kehadiran Pihak:

Ketika semua pihak yang bersengketa hadir dalam mediasi, proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lebih efektif dan menghasilkan kesepakatan yang lebih memuaskan. Kehadiran semua pihak memungkinkan adanya pertukaran informasi yang lengkap, dialog yang aktif, dan pemahaman yang lebih baik tentang kepentingan, perspektif, dan tujuan masing-masing pihak. Hal ini memungkinkan mediator untuk membantu memfasilitasi negosiasi yang adil dan mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hasil mediasi dengan kehadiran pihak cenderung menghasilkan kesepakatan yang lebih luas, komprehensif, dan berkelanjutan.

2. Hasil Mediasi tanpa Kehadiran Pihak:

Ketika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, hasilnya dapat dipengaruhi secara negatif. Ketiadaan pihak yang bersengketa dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan, ketidakjelasan informasi, dan keterbatasan kemampuan untuk berbicara dan mendengar dalam proses mediasi. Kesepakatan yang dicapai tanpa kehadiran pihak yang tidak hadir mungkin tidak memasukkan perspektif, kepentingan, atau argumen mereka secara penuh. Hal ini dapat menghasilkan kesepakatan yang kurang adil, tidak memuaskan, atau tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, implementasi kesepakatan tersebut dapat menjadi sulit jika pihak yang tidak hadir tidak setuju atau tidak memahami isi kesepakatan.

3. Pentingnya Kehadiran Pihak dalam Mediasi:

Kehadiran semua pihak yang bersengketa dalam mediasi memiliki nilai signifikan dalam mencapai hasil yang baik. Kehadiran pihak-pihak yang bersengketa memastikan keseimbangan kekuatan, pertukaran informasi yang lengkap, komunikasi yang efektif, dan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu yang terlibat. Dengan demikian, kehadiran pihak dalam mediasi menjadi faktor penting dalam mencapai kesepakatan yang adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.

E. Implikasi Temuan Terhadap Praktek Mediasi

Implikasi temuan terhadap praktik mediasi mencakup aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses mediasi. Berikut adalah penjelasan mengenai implikasi temuan tersebut: Pertama, temuan tersebut menekankan pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Mediasi di pengadilan dapat menjadi elemen yang terintegrasi dalam proses hukum formal. Hal ini memungkinkan mediasi untuk menjadi bagian dari tahapan awal penyelesaian sengketa, sebelum kasus dibawa ke pengadilan. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terjangkau untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Kedua, implikasi temuan tersebut menunjukkan perlunya menerapkan peraturan dan regulasi yang memastikan pelaksanaan mediasi secara wajib sebelum persidangan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa diwajibkan untuk melakukan mediasi sebelum kasus mereka diproses lebih lanjut di pengadilan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian yang lebih baik melalui mediasi sebelum memasuki proses peradilan yang lebih rumit dan mahal. Ketiga, implikasi temuan tersebut menggarisbawahi pentingnya pengembangan lembaga-lembaga mediasi yang kompeten dan profesional. Untuk memastikan keberhasilan mediasi, lembaga mediasi perlu memiliki mediator yang berkualitas tinggi dan berpengalaman. Pelatihan dan sertifikasi mediator yang ketat diperlukan untuk memastikan kemampuan mereka dalam memfasilitasi

proses mediasi dengan baik. Selain itu, pengembangan standar etika dan pedoman praktik yang jelas juga diperlukan untuk memastikan integritas dan kepercayaan dalam mediasi.

Keempat, implikasi temuan tersebut menekankan perlunya mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan dalam mediasi. Peserta mediasi harus diberikan kesempatan yang adil untuk menyampaikan pandangan mereka, mendengarkan pihak lain, dan berpartisipasi secara aktif dalam mencapai kesepakatan. Pihak-pihak yang terlibat harus merasa bahwa mediasi merupakan forum yang aman dan netral untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Kelima, temuan tersebut memperkuat pentingnya edukasi dan sosialisasi tentang mediasi kepada masyarakat. Pengetahuan yang luas tentang mediasi dan manfaatnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan alternatif penyelesaian sengketa yang ada. Sosialisasi yang efektif dapat membantu mengurangi stigma dan persepsi negatif terhadap mediasi serta mendorong lebih banyak orang untuk memilih mediasi sebagai metode penyelesaian konflik.

Terakhir, temuan ini menyarankan perlunya evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan mediasi secara terus-menerus. Evaluasi berkala terhadap praktik mediasi dan penilaian terhadap hasil yang dicapai dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan, kekurangan, dan tantangan yang perlu diatasi. Dengan melakukan evaluasi yang cermat, praktik mediasi dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi yang besar dalam menurunkan tingkat perceraian. Dengan mengintegrasikan mediasi dalam sistem peradilan, mewajibkan mediasi sebelum persidangan, mengembangkan lembaga mediasi yang kompeten, menjunjung prinsip-prinsip keadilan, dan melakukan edukasi serta evaluasi yang terus-menerus, praktik mediasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan mengurangi tingkat perceraian dalam masyarakat.

F. Relevansi Hukum Terkait Mediasi Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak

Relevansi hukum terkait mediasi tanpa kehadiran salah satu pihak mencakup aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan dan pelaksanaan mediasi. Dalam konteks ini, terdapat beberapa hal yang relevan yang perlu diperhatikan: Pertama, dalam beberapa yurisdiksi, hukum mengatur persyaratan kehadiran pihak dalam mediasi. Kehadiran semua pihak yang bersengketa dianggap penting untuk mencapai hasil mediasi yang adil dan mengikat secara hukum. Jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, hal ini dapat mempengaruhi kelancaran dan keabsahan proses mediasi. Kedua, dalam situasi di mana salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, ada pertanyaan hukum tentang keabsahan dan penilaian terhadap hasil mediasi tersebut. Apakah mediasi tetap valid dan mengikat bagi pihak yang hadir, atau apakah keberadaan semua pihak adalah prasyarat untuk keabsahan kesepakatan yang dicapai? Hal ini berkaitan dengan perlindungan hak-hak pihak yang tidak hadir dan adanya keadilan prosedural dalam mediasi.

Ketiga, relevansi hukum terkait mediasi tanpa kehadiran salah satu pihak juga berkaitan dengan implementasi dan penegakan hasil mediasi. Apakah kesepakatan yang dicapai dalam mediasi tetap dapat dilaksanakan jika salah satu pihak tidak hadir? Apakah diperlukan persetujuan atau konfirmasi ulang dari pihak yang tidak hadir, atau apakah pihak yang hadir dapat melanjutkan pelaksanaan kesepakatan tanpa persetujuan pihak yang tidak hadir? Keempat, aspek hukum yang relevan meliputi perlindungan hak-hak pihak yang tidak hadir dalam mediasi. Apakah pihak yang tidak hadir memiliki hak untuk meminta peninjauan atau pembatalan hasil mediasi yang dicapai tanpa kehadirannya? Bagaimana hukum memperlakukan keputusan mediasi yang dicapai dalam situasi di mana pihak yang tidak hadir merasa tidak adil atau merugikan?

Relevansi hukum terkait mediasi tanpa kehadiran salah satu pihak bergantung pada sistem hukum yang berlaku di setiap yurisdiksi. Pengaturan yang jelas dan adil mengenai mediasi dalam konteks ini

dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa kehadiran semua pihak dalam mediasi sangatlah penting untuk menjaga efektivitas, keadilan, dan keabsahan proses penyelesaian sengketa. Ketika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, beberapa permasalahan dapat muncul, seperti ketidakseimbangan kekuatan, ketidakjelasan informasi, keterbatasan kemampuan berbicara dan mendengar, serta kesulitan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk mengatur dan mempertimbangkan aspek hukum terkait mediasi tanpa kehadiran salah satu pihak, termasuk persyaratan kehadiran, validitas hasil mediasi, implementasi kesepakatan, dan perlindungan hak-hak pihak yang tidak hadir. Dalam konteks ini, penting bagi sistem hukum untuk menyediakan pengaturan yang jelas dan adil dalam mediasi guna menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

DAFTAR REFERENSI

- Bustamar, B. (2017). Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Bukittinggi Tahun 2014-2017. *Juris*, 16(2), 185–195. <https://doi.org/10.1234/juris.v16i2.972>
- Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78–84. <https://doi.org/doi.org/10.36746/alj.v1i2.26>
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 170–179. <https://doi.org/doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224>
- Nugraha, A., Syaifuddin, M., & Uswatun Hasanah, A. (2017). Mediation As An Alternative Settlement On Oil Palm Plantation Dispute (A Lesson from Oil Palm Plantation Mediation in Sidomulyo Village, Ogan Komering Ilir District, South Sumatera Province). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 20–21.
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1–9.
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181–204.
- Siswajanti, F., Rohaedi, E., & Abid, H. (2019). Mediation as an Alternative Dispute Resolution in Religious Court Systems in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(5), 356–372. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1121>
- Untoro, U., & Fatimah, F. (2014). Pemberlakuan Mediasi Di Pengadilan Negeri Pada Perkara Perdata Untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan. *Lex Jurnal*, 11(2), 1–9.

Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *JSTOR*, 26(2), 1–11. <https://www.jstor.org/stable/4132319>

Wood, J. F. (2017). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (4th edition) by Christopher W. Mediation Theory and Practice, 2(1), 84–88. <https://doi.org/10.1558/mtp.33140>